

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok *Cash* Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 1328, 1457, 1458 KUHPerdata adalah Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak, namun dalam penggunaan aplikasi Tiktok *Cash* ada hak yang tidak terpenuhi yaitu, Hak konsumen untuk mendapatkan layanan secara maksimal, Hak atas menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari sebuah produk yang ditawarkan, Hak pengguna untuk diperlakukan adil atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pelanggaran hukum atas kerugian Konsumen karena penggunaan Aplikasi Tiktok *Cash* berawal pada tidak terdaftarnya aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, tidak memberikan layanan produk sesuai janji, menerapkan money game. Bentuk Perlindungan hukum atas penggunaan aplikasi Tiktok *Cash* dapat diberikan dengan adanya Satgas Waspada Investasi juga dapat memberikan pencegahan terjadinya kerugian terhadap konsumen yang hendak berinvestasi. Tiktok *Cash* mengiming-imingi calon korban dengan bonus setiap menonton video yang ada di aplikasi resmi Tiktok, namun membayar member.

2. Upaya Penyelesaian Kerugian terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok *Cash* di Media Sosial adalah diselesaikan secara Litigasi dan non Litigasi. Penyelesaian sengketa terhadap praktik dalam investasi ilegal Tiktok E-*Cash* dapat dilakukan melalui pengaduan kepada OJK atau pengaduan melalui Kepolisian atas tindakan penipuan dan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik. Pelanggaran hukum atas kerugian Konsumen karena penggunaan Aplikasi Tiktok *Cash* berawal pada tidak terdaftarnya aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, tidak memberikan layanan produk sesuai janji, menerapkan *money game*.

B. Saran

1. Pemerintah agar membuat peraturan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi ilegal khususnya pengguna Tiktok. Karena melihat pada saat ini Indonesia belum mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi ilegal khususnya dalam aplikasi Tiktok *Cash*.
2. Solusi jangka panjangnya ialah dengan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat kota maupun desa, khususnya mengenai keuntungan dan kerugian penggunaan aplikasi Tiktok *Cash*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019
- Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, 2016
- Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2018
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015
- Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. 2, Kencana, Jakarta, 2015
- Hilyana Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit dalam Transaksi E-Commerce*, Skripsi, Bandar Lampung, 2018
- Imam Sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2015
- Ita Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce di Indonesia*, Skripsi, Serang, 2016
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Laudon, K., Traver, C. *E-Commerce: Business, Teknologi, Society* Prentice Hall Higher Education, 2019.

- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2016
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Putu Agus Eka Pratama. *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung, 2015
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2017
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh satu, intermasa, Jakarta, 2015
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke- 2, Kencana, Jakarta, 2018
- Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta, 2018
- Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

KUHPerduta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Ahmad Saputra dan Corinna Wongsosudono, "*Analisis Pengaruh Penerapan E-commerce dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen*", Jurnal Manajemen Binis STIE IBBI, Vol.27, No.0, Januari, 2017

Baharian Diko, <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/> diakses 15 Agustus 2022

Conney Stepcharie, *Cara Daftar Tiktok Shop Untuk Jualan Online*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/17/20390067/cara-daftar-tiktok-shop-untuk-jualan-nline>,\ diakses 20 Agustus 2022

Chriswardana Bayu Dewa, "*Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie)*" vol. 12, No. 1, March 2021

Dini N. Rizeki, <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah/> diakses tanggal 29 Agustus 2022

Ika Atikah, *Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi*, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1811/> diakses tanggal 29 Agustus 2022

Kompas.com, <https://www.google.com/search?q=pengertian+tiktok+cash&client/> diakses 15 Agustus 2022

Kozinets, Robert V., et al, "*Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities*," Journal of marketing 74.2, 2010

M. Nurhadi, <https://www.suara.com/bisnis/2022/04/18/152259/apa-itu-tiktok-cash-hati-hati-terjebak-investasi-bodong?page=2/> diakses 15 Agustus 2022

- Niswatul Malihah, Tiktok Dalam Perspektif Al- Qur ‘an, *Jurnal At-Tahfiz: Jurnal Ilmu Al- Quran Dan Tafsir* vol 1, no. 01, 2019.
- Puji Asmaul Chusna, et al., *Analisis Dampak Fenomena Aplikasi Tik Tok Dan Music Dj Remix Terhadap Penyimpangan Perilaku Sosial Pada Anak Usia Sekolah Dasar*, vol 2, no. 1, 2020
- Rien, <https://ggwp.id/media/tekno/aplikasi/ternyata-ini-alasan-koin-tiktok-hilang-apa-bedanya-dengan-tiktok-cash/> diakses 20 Agustus 2022
- Sandi Marga Pratama and Muchlis, *Pengaruh Aplikasi Tik Tok Terhadap Ekspresi Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020*, vol. 1, No. 2, 2020.
- Sheila Fitria Nurjanah, Rini Rahayu Kurniati dan Daris Zunaida, “*Pengaruh E-commerce Terhadap Keputusan Pembelian Pada Belanja Online Shopee*”, Vol.08, No.03, Agustus, 2019
- Sri handayani, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Non Eksakta* (Volume 4 Nomor 1, 2012)
- Tim Redaksi, *Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinari*, vol 5, no. 2 2020
- Togi Prima Hasiholan, Rezki Pratami, *Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19*, vol 5, no. 1, 2020
- Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018